

Aliran-Aliran Hukum: Teori dan Kontribusi Pada Perkembangan Ilmu Hukum

M. Khusnul Khuluq
Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh

Sejak abad pertengahan, modern dan kontemporer, banyak pemikir hukum mengajukan berbagai teori tentang hukum. Namun, secara umum, biasanya digolongkan menjadi beberapa aliran besar. Seperti aliran hukum alam/kodrati, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme, dan *the critical legal studies*. Dalam tulisan singkat ini, akan dijelaskan beberapa aliran tersebut beserta kontribusinya.

Pertama, hukum alam/kodrati. Ini adalah aliran tertua. Hukum alam ada yang bersifat teologis dan ada yang bersifat sekular (Fuady, 2014: 36) Bersifat teologis artinya, hukum didasarkan pada norma-norma agama. Sementara itu, yang bersifat sekular, didasarkan pada rasio/akal manusia. Tokoh hukum alam sekular adalah Hugo Grotius. Adapun tokoh hukum alam teologis adalah Thomas Aquinas, Richard Hooker. (Fuady, 2014: 40).

Tesis yang diajukan oleh hukum alam adalah moralitas dan normatifitas. (Ali, 2017: 320). Bahwa alam punya standar moral tersendiri, baik itu yang terletak dalam agama, maupun akal/moral sekular. Segala sesuatu yang bertentangan dengan moral itu tidak benar. Kemudian, normatifitas. Normatifitas mengasumsikan adanya norma yang terpisah dengan realitas.

Kontribusi hukum alam, utamanya teologi, jelas memberikan legitimasi bagi agama. Hari ini, agama tidak dipisahkan dari hukum dalam konteks negara bangsa. Dari situ hukum alam mendapatkan ruang dalam konteks negara bangsa, utamanya dalam sistem hukumnya.

Dalam hal ini, hukum alam menjadi sumber moral bagi hukum di negara sekular. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 174

tentang perkawinan, dia disarikan dari agama. Yang dalam hal ini, agama dapat ditempatkan sebagai hukum alam teologis.

Aliran kedua adalah positivisme hukum. Atau lebih dikenal dengan positifisme hukum. Tokohnya adalah Jhon Austin dan Hans Kelsen. Bagi Austin, hukum apapun bentuknya, harus berupa norma positif. Hukum mendapatkan bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Karena itu, untuk dapat dikatakan sebagai hukum, harus ada penguasa, perintah, kewajiban dan sanksi. (Tanya, dkk., 2019: 108-109)

Sementara itu, bagi Kelsen, hukum harus ditaati bukan hanya karena perintah dari penguasa. Jika Austin tidak memberi penjelasan mengapa perintah penguasa harus ditaati, Kelsen memberikan penjelasan. Bahwa perintah penguasa itu harus ditaati karena *grundnorm*. *Grundnorm* dalam pemikiran Kelsen adalah pedoman objektif yang harus ditaati untuk mencapai kehidupan bersama yang tertib. (Tanya, dkk., 2019: 115)

Grundnorm ini sebagai norma dasar yang mendasari hukum positif yang berupa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh penguasa. Berdebatan politik, filsafat, dan berbagai kepentingan bermuara pada *grundnorm* ini. Karena itu, sebuah aturan positif yang didasarkan pada *grundnorm* tidak dapat lagi ditawar. Jadi, bagi Kelsen, hukum mendapat aspek positifnya dari institusi yang berwenang. Dan dia harus ditaati karena alasan *grundnorm* itu.

Paradigma positifisme hukum sangat berjasa bagi peradaban hukum hari ini. positifisme memberikan kepastian. Baik dalam tradisi civil law maupun common law, paradigma positif begitu dituankan. Meskipun, dalam tradisi civil law seperti kita, hukum positif dalam titik tertentu menimbulkan masalah. Di mana hukum bekerja untuk dirinya sendiri. Jika hukumnya berbunyi demikian, semua harus ikut.

Ketiga, utilitarianisme. Utilitarian adalah suatu aliran hukum yang menekankan pada utilitas/kegunaan. Utilitarianisme adalah aliran hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Ridolf von Jhering dan John Rawls. Tesis utama yang diajukan kaum utilitarian adalah, baik buruknya sesuatu dilihat dari sejauh mana dia

mendatangkan kebahagiaan. (Mahrus, 2017: 15) Dengan demikian, hukum dikatakan adil jika mendatangkan kebahagiaan.

Persoalannya adalah adil bagi siapa? Dalam hal ini, beberapa tokoh utilitarian saling melengkapi. Jeremy Bentham menekankan pada kebahagiaan individu. Sehingga Bentham biasanya dijuluki sebagai pelopor utilitarianisme individu. (Tanya, dkk., 2019: 82) John Stuart Mill sebaliknya, yaitu kebahagiaan bagi komunitas. Meski harus mengorbankan sebagian kecil dari mereka. Sementara itu, Jhering mengikuti Bentham dan Mill.

Yang cukup signifikan adalah John Rawls. Bagi Rawls, hukum harus memberikan kebahagiaan bukan hanya pada individu atau kelompok meski harus mengorbankan kelompok tertentu. Namun juga harus memberikan kebahagiaan pada kaum terpinggirkan. Dalam sebuah masyarakat, selalu ada yang terpinggirkan.

Bagi Rawls, ada dua prinsip penting dalam hal keadilan. Prinsip pertama adalah kesetaraan dalam hak dan kebebasan. Dalam hal ini, Rawls mengatakan bahwa, *“First, each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.”* (Rawls, 1999: 53)

Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Faiz, keadilan dipahami sebagai sebuah kondisi sosial yang dicapai berdasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama. Kebebasan memungkinkan seseorang untuk menuju kondisi yang diinginkan. Sementara itu kesetaraan dan kesempatan yang sama membuka peluang bagi siapa saja tanpa perbedaan. (Faiz, 2009: 139)

Prinsip kedua dari teori keadilan Rawls adalah pengaturan ketidaksetaraan yang berfokus pada maksimalisasi manfaat bagi yang tidak beruntung, utamanya dalam soal ekonomi. Dalam hal ini Rawls mengatakan bahwa, *“Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.”* (Rawls, 1999: 53)

Kontribusi utilitarianisme juga sangat signifikan dalam perkembangan hukum. Hukum yang mengedepankan nilai guna adalah berita baik bagi siapa saja. Karena setiap orang mengindamkan

kebahagiaan dengan tercukupinya semua kebutuhannya. Selain itu, hukum yang tidak berguna membuat hukum kehilangan relevansinya. Namun, mengedepankan nilai guna semata cenderung menghasilkan paradigma bahwa kelestarian dunia ini tidak begitu penting. Misalnya, merusak alam demi kebahagiaan manusia dianggap sah-sah saja.

Keempat, mazhab sejarah (historis). Tokoh yang memelopori aliran ini adalah Friedrich Karl von Savigny, Puchta, dan Henry Summer Maine. Bagi Savigny, hukum adalah jiwa rakyat. Dia tumbuh bersama suatu bangsa. (Tanya, dkk., 2019: 94) Karena itu, hukum di setiap negara akan berbeda-beda. Ini mirip dengan hukum adat yang tumbuh bersama masyarakat. Di Indonesia, adat perkawinan suku sasak yang harus terlebih dulu melarikan calon istrinya adalah cerminan dari paradigma mazhab sejarah. (Putro, 2013: 48)

Namun, hukum adat yang sangat variatif itu akan menimbulkan kekacauan karena tidak adanya unifikasi hukum. Karena itu, muridnya, Puchta berpandangan bahwa, memang hukum itu adalah hukum yang hidup di masyarakat. Namun juga harus ada kodifikasi. Dari sini, tampak bahwa Puchta dipengaruhi oleh positifisme hukum. dari situ, dapat dilihat bahwa Puchta melengkapi pemikiran Savigny.

Lima, *sociological jurisprudence*. Ini berkembang di Amerika. Bagi aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. (Mahrus, 2017: 225) Tokoh aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.

Bagi Eugen Ehrlich, hukum bukanlah suatu konsepsi intelektual semata. Namun hukum adalah fakta sosial yang hidup di masyarakat itu sendiri. Karena itu, hukum adalah norma yang hidup dalam satu masyarakat. Sebuah kebiasaan yang hidup tentu akan diterima secara suka rela oleh masyarakat tersebut. Karena itu, daya ikat hukum bukan karena perintah penguasa. Namun karena dia merupakan detak jantung masyarakat itu sendiri. Artinya, mereka dengan suka rela menerima norma itu. Apakah norma itu murni dari masyarakat, atau bisa juga dari penguasa yang telah diterima oleh masyarakat. (Tanya, dkk., 2019: 127-129)

Kemudian, Roscoe Pound melengkapi teori itu dengan mengajukan pada aspek keseimbangan suatu masyarakat. Tesis utama Roscoe Pound adalah *law is a tool of social engineering*. Bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial. Pertanyaannya, untuk apa rekayasa sosial dilakukan? Bagi Pound, kenyataan sosial itu tidak berimbang karena adanya tarik menarik berbagai kepentingan. Apakah itu kepentingan umum, kelompok atau pribadi. Karena itu, fungsi hukum adalah melakukan rekayasa supaya kehidupan sosial itu seimbang. Sehingga tercipta masyarakat yang ideal. Tidak senjang. (Tanya, dkk., 2019: 140)

Aliran sosiologis ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum. Aliran sosiologis yang mengedepankan fakta sosial artinya dia menghargai fakta sosial itu sendiri. Karena akan sangat membosankan hukum yang tiba-tiba diterapkan tanpa kita tahu asal-susulnya. Dan yang lebih memprihatinkan adalah, hukum tersebut tidak memiliki akar sosiologis.

Apa yang diajukan Roscoe Pound juga sangat signifikan. Dan tentu hukum sebagai alat rekayasa sosial itu sangat strategis. Dan jika kita lihat dari segi tujuannya, yaitu melakukan keseimbangan sosial, itu adalah tujuan yang sangat baik.

Enam, *the critical legal studies*. Tokoh *the critical legal studies* adalah Roberto Unger dan David Kairys. Aliran ini sangat penting untuk membaca fenomena hukum hari ini. Aliran ini dipengaruhi oleh para filsuf seperti kontemporer seperti Friedrich Nietzsche dengan teorinya tentang nihilisme, Michel Foucault dengan teorinya *the genealogy of knowledge*, Jacques Derrida dengan teorinya *deconstruction*, Jurgen Habermas dengan teorinya simulacrum. Dan juga para pemikir neo Marxis utamanya Antonio Gramsci dengan teori hegemoni yang dia ajukan.

Fokus aliran ini adalah penolakan terhadap liberalisme, penekanan terhadap kontradiksi fundamental, peminggiran dan delegitimasi, penolakan terhadap formalisme dan positivisme, penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum, juga penolakan terhadap pemisahan hukum dan politik.

Selain menggugat kemapanan, aliran ini menempatkan kecurigaan terhadap hukum. Mereka tidak percaya dengan hukum sebagai norma yang memiliki rasionalitas. Yang ada adalah kepentingan dan hegemoni. Bagi aliran ini, hukum adalah kepentingan penguasa, kepentingan elite, kepentingan pemodal, dan berbagai kepentingan lain. Dan tentu juga alat hegemoni.

Kita bisa ambil contoh misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang ini merevisi puluhan Undang-Undang. Salah satunya merevisi Undang-Undang perkebunan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan misalnya. Disebutkan bahwa, Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimal dan minimal penggunaan lahan untuk usaha perkebunan dengan mempertimbangkan jenis tanaman, ketersediaan lahan, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, perkembangan teknologi, pemanfaatan lahan berdasarkan dengan fungsi ruang. (UU No.39/2014: ps. 14)

Namun, dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan itu diubah. Dimana dalam memberikan izin, yang dipertimbangkan hanya jenis tanaman dan atau ketersediaan lahan. Frasa “dan atau” dalam pasal tersebut bahkan juga berpengaruh dalam hal ini. Artinya, yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan izin bisa keduanya atau salah satu saja. Yaitu jenis tanaman saja atau ketersediaan lahan saja. (UU No.11/2020: ps. 29)

Sebelumnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memberi izin pembukaan lahan. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hanya satu. Yaitu ketersediaan lahan. Artinya, jika lahan masih ada (masih tersedia), pengusaha bisa diberi izin untuk membuka lahan.

Undang-Undang tersebut telah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dan di akhir tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang isinya sama dengan Undang-Undang tersebut.

Dari situ, tampak ada semacam politik hukum dalam soal lahan/tanah yang tidak sehat. Di mana korporasi bisa mengambil lahan yang sangat luas dengan mudah atas nama usaha perkebunan.

Persoalan seperti ini menimbulkan kesenjangan sosial yang dalam. Karena dalam hal pembukaan perkebunan semacam ini, mereka yang memiliki akses untuk membuka lahan hanya korporasi yang pada dasarnya memiliki modal besar. Masyarakat sipil dengan pendapatan seadanya tidak akan cukup mampu mengakses izin usaha perkebunan dengan lahan yang luas.

Masalah selanjutnya, penerbitan izin hak usaha yang membutuhkan lahan dengan hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan jelas mengesampingkan masyarakat adat. Termasuk siapa saja yang menduduki suatu lahan namun belum diterbitkan hak milik.

Hal ini kerap kali menimbulkan polemik. Dan polemik itu pernah mencuat di permukaan. Orang yang telah menduduki suatu lahan puluhan tahun tidak-tiba harus digusur oleh korporasi karena telah memiliki izin atas pengelolaan lahan.

Dari situ, tampak bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, juga penggantinya PERPPU, khususnya pasal 29 tersebut merupakan kepentingan para korporasi untuk merebut lahan dengan mudah. Dan lebih luas lagi, dalam perspektif *the critical legal studies*, Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah norma/hukum, namun kepentingan korporasi/pemodal untuk akumulasi modal.

Ada pula aliran yang menurut saya tetap penting untuk didiskusikan seperti aliran realisme hukum dan aliran *freirechtslebre* (aliran hukum bebas). Yang pada intinya, hukum bukanlah apa yang ada di dalam Undang-Undang. Namun, hukum adalah putusan hakim sebagai implementasi dari norma tertulis. Apa yang diputuskan hakim, itulah hukum. Sehingga hakim punya kewajiban untuk berpikir serius dalam menyelesaikan masalah yang diajukan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.2 (2017).
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6.1 (2009): 135-149.
- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Prenada Media, 2014.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putro, Widodo Dwi. "Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus” Merarik”." *Jurnal yudisial* 6.1 (2013): 48-63.
- Rawls, John. “*A theory of Justice*” (Revised edition). The United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1999.
- Tanya, Bernard L., Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *"Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linta Batas Ruang dan Generasi."* Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 5, 2019.

Tentang Penulis

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh. Menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kontributor Daerah Majalah Peradilan Agama sejak 2020. Telah menulis belasan buku dan puluhan artikel di berbagai media. Korespondensi dapat melalui email: muhammadkhusnul38@gmail.com